



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI MAJENANG
TENTANG
TAX CENTER**

Nomor : PRJ-2/WPJ.32/2024

Nomor : 041/X.31/STS/SK/III/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-03-2024), bertempat di Cilacap, ditandatangani Kesepakatan Bersama antara pihak-pihak:

1. Slamet Sutantyo

: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, berkedudukan di Surakarta beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 5 Surakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-29/KMK.01/UP.11/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Mutasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. H. Masngudi, M.E.I.** : dalam jabatannya selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang, yang berkedudukan di Jl. K.H. Sufyan Tsauri Po. Box. 18 Majenang Cilacap – Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang berdasarkan Keputusan Nomor 005/YKSY/KP.I/190/2023 Tanggal 2 Maret 2023 Tentang Pengangkatan Ketua, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang mempunyai kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;
5. Surat Keputusan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang Nomor Dj.I/302/2008 Tanggal 4 September 2008
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 23/PJ/2016 tentang Layanan Pajak Di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan; dan
12. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang *Tax Center* Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
DEFINISI

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Tax Center* Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang adalah pusat informasi, pendidikan, penelitian dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa;

- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang adalah satuan pendidikan tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Cilacap dan menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang yang terdiri dari dosen, pegawai, dan mahasiswa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam hal:
 - a. pelaksanaan edukasi, layanan dan konsultasi perpajakan kepada sivitas akademika dan masyarakat;
 - b. pelaksanaan penelitian dan/atau pengkajian di bidang perpajakan;
 - c. pemanfaatan Perguruan Tinggi dalam mengefektifkan jalinan kerja sama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemberian bantuan pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - d. pembentukan dan peningkatan peranan *Tax Center* dalam upaya pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi dan peningkatan kesadaran serta kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. peningkatan kualitas dan perluasan jangkauan pelaksanaan edukasi, layanan dan konsultasi perpajakan kepada sivitas akademika dan masyarakat;
 - b. peningkatan kemitraan dalam pelaksanaan penelitian dan/atau pengkajian yang bermanfaat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK;
 - c. terlaksananya program kerja Direktorat Jenderal Pajak melalui pemanfaatan perguruan tinggi dalam mengefektifkan jalinan kerja sama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan para pemangku kepentingan; dan

- d. terbentuknya *Tax Center* yang berperan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Edukasi dan penyebaran informasi perpajakan;
- b. Layanan konsultasi dan asistensi layanan perpajakan;
- c. Penelitian dan pengkajian di bidang perpajakan;
- d. Bantuan pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal Pajak, dan
- e. Penunjukan Pejabat Penghubung.

BAB IV

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4

Edukasi dan Penyebaran Informasi Perpajakan

- (1) PIHAK KESATU dapat meminta PIHAK KEDUA, untuk menyelenggarakan kegiatan Edukasi dan penyebaran informasi perpajakan kepada sivitas akademika dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak.
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan Edukasi dan penyebaran informasi perpajakan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA atau berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU membantu penyediaan narasumber dan/atau sarana Edukasi perpajakan berupa buku, *leaflet*, *booklet*, materi presentasi dan sejenisnya baik untuk kepentingan kepastasaan atau penyelenggaraan kegiatan Edukasi dan penyebaran informasi perpajakan berdasarkan permintaan PIHAK KEDUA.
- (4) Permintaan penyebaran informasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi menyebarluaskan informasi perpajakan melalui media publikasi milik atau yang dikelola PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Layanan Konsultasi dan Asistensi Layanan Perpajakan

- (1) PIHAK KEDUA menyelenggarakan layanan konsultasi dan asistensi penggunaan layanan perpajakan kepada sivitas akademika dan masyarakat, secara terjadwal atau untuk waktu tertentu berdasarkan persetujuan PIHAK KESATU.
- (2) Jenis layanan konsultasi dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan konsultasi terkait informasi perpajakan dan pemberian asistensi layanan perpajakan berbasis *online*, seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-spt*, *e-faktur*, *e-bupot* dan sejenisnya.
- (3) PIHAK KESATU melakukan bimbingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan layanan konsultasi dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyediakan sarana penunjang materi informasi perpajakan berupa, *leaflet*, *booklet* dan sejenisnya.
- (4) PIHAK KEDUA menyusun jadwal, menunjuk petugas layanan dan menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya untuk kenyamanan penyelenggaraan layanan konsultasi dan asistensi penggunaan layanan perpajakan.
- (5) PARA PIHAK tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun dalam penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Asistensi Perpajakan kepada dan/atau dari penerima layanan.

Pasal 6

Penelitian dan Pengkajian di Bidang Perpajakan

- (1) Berdasarkan permintaan dari PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat memberikan ijin dan membantu penyediaan data dan informasi untuk kepentingan penelitian dan/atau pengkajian di bidang perpajakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (2) PIHAK KESATU dapat meminta PIHAK KEDUA, melakukan penelitian dan/atau pengkajian di bidang tertentu dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan hasil penelitian dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada PIHAK KESATU untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PIHAK KESATU.

Pasal 7

Bantuan Pelaksanaan Program Kerja Direktorat Jenderal Pajak

- (1) Dalam hal diperlukan dan dengan pertimbangan tertentu, PIHAK KESATU dapat mengajukan permintaan bantuan kepada PIHAK KEDUA untuk membantu pelaksanaan program kerja PIHAK KESATU.
- (2) Bantuan pelaksanaan program kerja PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dengan memanfaatkan jalinan kemitraan dengan para pemangku kepentingan PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Penunjukan Pejabat Penghubung

- (1) Masing-masing PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini; dan
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk:
 1. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
 2. Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk:
 1. Ketua *Tax Center* Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang
 2. Sekretaris *Tax Center* Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang

Pasal 9

Pelaksanaan Kegiatan Lainnya

- (1) Berdasarkan permintaan tertulis dari salah satu pihak, PARA PIHAK dapat memberikan bantuan berupa narasumber dan/atau tenaga edukatif dalam penyelenggaraan kegiatan Edukasi, pelatihan, bimbingan teknis atau kegiatan sejenisnya terkait tema bahasan atau materi yang diperlukan kepada para pejabat dan/atau pegawai PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU dapat memberikan izin pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sivitas akademika, dalam bentuk kegiatan pemagangan, kunjungan kerja, pelatihan, atau dalam bentuk kegiatan sejenis lainnya atas permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tujuan dan latar belakang pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kewenangan PARA PIHAK.

- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK, beberapa pihak atau salah satu pihak.

BAB V

KEDUDUKAN DAN PENGURUS TAX CENTER

Pasal 10

- (1) PIHAK KEDUA, menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional *Tax Center*.
- (2) PIHAK KEDUA, menyusun dan menetapkan kepengurusan *Tax Center* yang merupakan sivitas akademika PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA menyusun rencana program kerja tahunan *Tax Center* yang bersifat inovatif dan kreatif yang mendukung program kerja PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU dapat menyediakan sarana, materi informasi perpajakan, *leaflet*, *booklet* atau sejenisnya yang dapat mendukung kegiatan *Tax Center*.
- (5) PIHAK KEDUA menyampaikan rencana program kerja tahunan *Tax Center* kepada PIHAK KESATU paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini, untuk laporan yang KESATU kalinya dan pada akhir bulan KESATU setiap tahunnya untuk laporan tahun berikutnya.

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran Pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

JANGKA WAKTU

Pasal 12

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan Bersama, maka PIHAK KESATU dapat menunjuk unit kerja vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PIHAK KESATU dapat melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK sebagai Kesepakatan Bersama tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (3) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama PARA PIHAK melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dengan berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka apabila terdapat Kesepakatan Bersama lain yang telah dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Slamet Sutantyo
Kepala Kantor Wilayah
DJP Jawa Tengah II

PIHAK KEDUA,



Dr. H. Masngudi, M.E.I.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Sufyan Tsauri Majenang